



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 25 TAHUN 2022

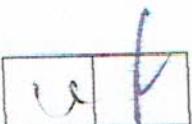
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

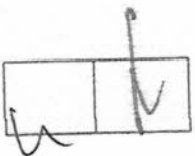
WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok.
7. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;



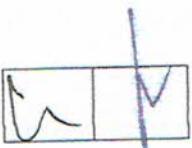
- b. sekretariat;
- c. bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. bidang perlindungan dan kualitas hidup perempuan;
- e. bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data; dan
- f. UPTD.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, membawahi :
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. kelompok jabatan fungsional sub-substansi program dan keuangan.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, membawahi :
 - a. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemberdayaan kelembagaan organisasi;
 - b. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional sub-substansi penguatan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat.
- (3) Bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, membawahi :
 - a. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengarusutamaan gender;
 - b. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemberdayaan perempuan; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional sub-substansi kualitas keluarga.
- (4) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Data, membawahi :
 - a. kelompok jabatan fungsional sub-substansi kelembagaan, hak sipil dan lingkungan keluarga;
 - b. kelompok jabatan fungsional sub-substansi kesehatan, pendidikan dan perlindungan khusus; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional sub-substansi data dan informasi gender dan anak.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Bagan susunan organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

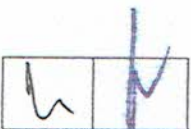
BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 7

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/aset, administrasi kepegawaian, dan akuntansi dan administrasi keuangan.

Pasal 9

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan akuntansi dan administrasi keuangan.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi pemberdayaan kelembagaan organisasi masyarakat.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan



kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi penguatan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat.

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan

Pasal 15

Bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas mengoordinasikan rencana dan penyiapan kebijakan serta merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan.

Pasal 16

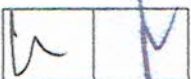
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi pengarusutamaan gender.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi pemberdayaan perempuan.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Kualitas Keluarga mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis



dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi kualitas keluarga.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Data

Pasal 19

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Data mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data.

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Kelembagaan, Hak Sipil dan lingkungan keluarga mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi kelembagaan, hak sipil dan lingkungan keluarga.

Pasal 21

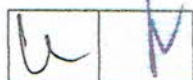
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Khusus mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi kesehatan, pendidikan dan perlindungan khusus.

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di sub-substansi data dan informasi gender dan anak.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian.



- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (3) Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator dibantu oleh Jabatan Fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Selain Jabatan Fungsional, sub-koordinator dapat dibantu oleh jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana pada masing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional yang bersangkutan.
- (2) Sub-koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Pasal 26

Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

UPTD

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang



tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV TATA KERJA Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

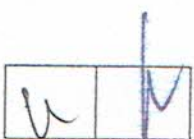
Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 31

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

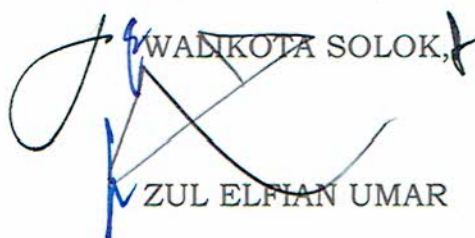
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 15 dan Pasal 16 dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Solok Nomor 36 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 18 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

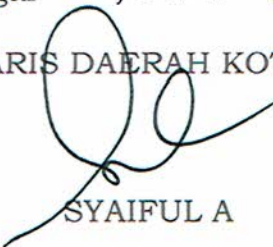
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Mei 2022


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

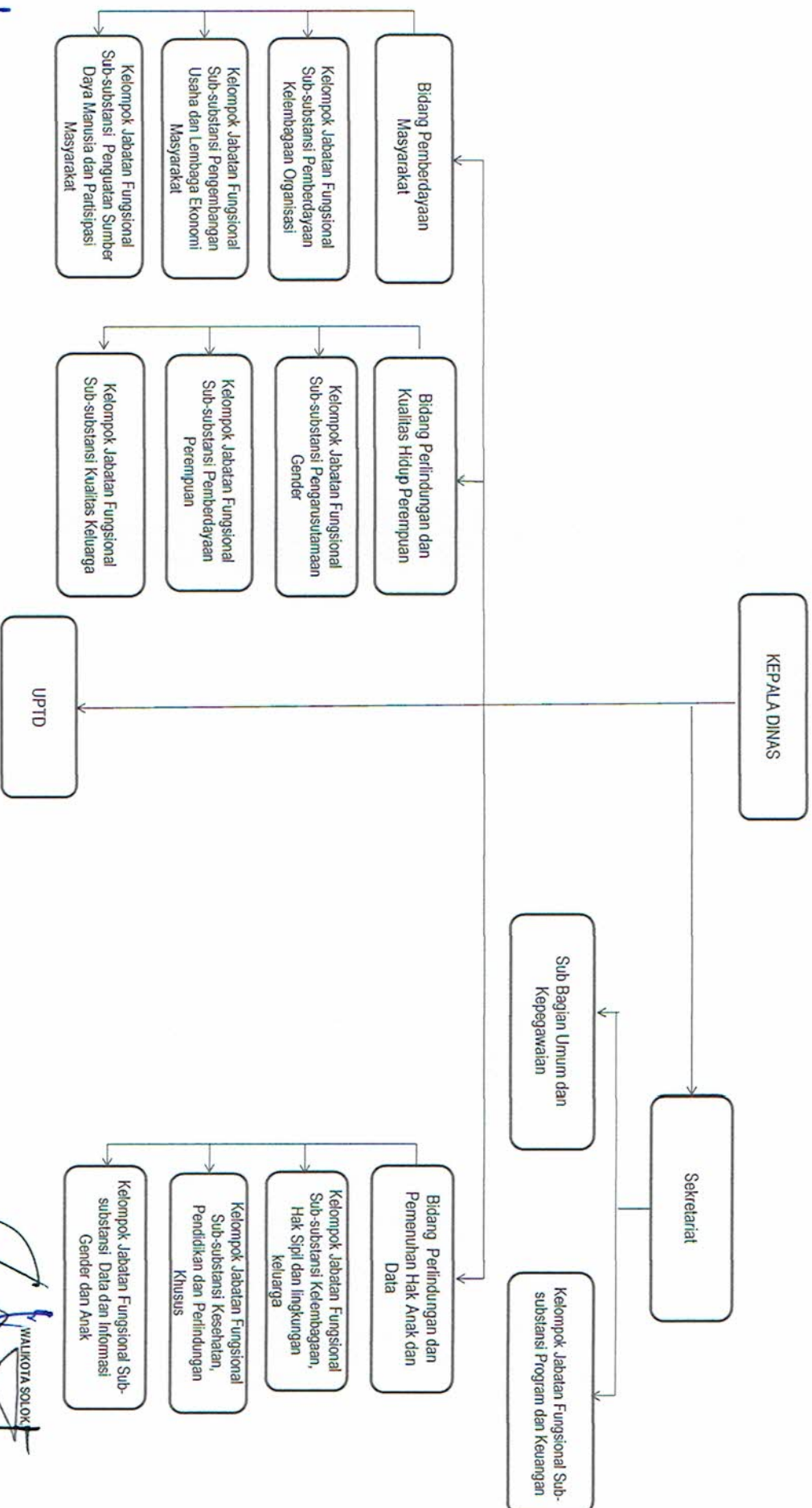

SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 26



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SOLOK



WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFANN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2022

Nomor : 180/ /HUK-2022

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
 : 2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
 : Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
 : Perempuan dan Perlindungan Anak.
OPD Pemrakarsa : Bagian Organisasi
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok tentang Kedudukan,
tanda tangan atas : Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
 : Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
 : dan Perlindungan Anak.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM

NIP. 19720824 199703 1 004